

EFEKTIVITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS TERHADAP TATA KELOLA APBD TAHUN 2019 – 2021

Asianto Nugroho, Siti Salma Tsalistya Umari, Sapto Hermawan

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Sebelas Maret
Surakarta, Indonesia

e-mail : { asiantonugroho.fh@staff.uns.ac.id, salmatyaumrrr@gmail.com ,
saptohermawan.fh@staff.uns.ac.id }

Abstrak

Artikel ini mengkaji implementasi tata kelola rebudgeting berdasarkan asas transparansi dalam penetapan APBD 2019-2021 dan efektivitas program kebijakan pengelolaan anggaran dalam mengukur kinerja pemerintah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan program pembangunan. Metodologi penelitian ini normatif bersifat preskriptif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka dan beberapa fakta hukum sebagai dasar untuk menentukan konklusi.. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian adalah menindaklanjuti Perppu No. 1 Tahun 2020, PP No. 12 Tahun 2019, Ipres No. 4 Tahun 2020, Permendagri No. 1 Tahun 2020, Inmendagri No. 188/52/1979/SC/2012, Perda Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2020 dan Perda Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2021 dalam mengkaji perspektif hukum telah melakukan regulasi dengan baik, sehingga rebudgeting APBD terbukti resiliensi terdampak pandemi dan mempertahankan status SiIPA selama 3 periode dari tahun fiskal dan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang belum transparan secara open ended (penyajian informasi APBD secara terbuka) seharusnya menerbitkan sebuah website tracking data dan informasi mengenai pengelolaan APBD yang dapat dengan mudah diakses serta di download oleh masyarakat sebagai wujud dari asas transparansi. Efektivitas program kebijakan pengelolaan anggaran dalam rangka mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan program pembangunan dinyatakan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa indikator yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan secara keseluruhan.

Kata Kunci: Efektifitas, Asas Transparansi, Rebudgeting, APBD, Kabupaten Ciamis

Abstract

This article examines the implementation of rebudgeting governance based on the principle of transparency in determining the 2019-2021 APBD and the effectiveness of the budget management policy program in measuring the performance of the Ciamis Regency government in implementing development programs. The research methodology is prescriptive normative based on primary, secondary and tertiary legal materials. The author uses data collection techniques by means of library research and several legal facts also analytical technique is deductive method. The results of are following up Perppu No. 1 of 2020, PP No. 12 of 2019, Ipres No. 4 of 2020, Permendagri No. 1 of 2020, Inmendagri No. 188/52/1979/SC/2012, Ciamis District Regulation No. 4 of 2020 and Ciamis District Regulation No. 6 of 2021 in legal perspective, they carried well so the rebudgeting the APBD is proven to be resilient to the pandemic and maintains SiIPA status for 3 periods and got Unqualified (WTP). The Regional Government of Ciamis Regency has not been transparent in an open ended APBD information, they should publish a website tracking data which can be easily by the public. The

effectiveness of the budget management policy program in order to measure the performance of the Ciamis Regency Government in implementing development programs is declared effective. The effectiveness of the budget management policy program to measure the performance of the Ciamis Regency Government in implementing development programs. This can be proven by several indicators, namely program success, target success, satisfaction with the program, input and output levels, overall goal achievement.

Keywords: Effectiveness, Principle of Transparency, Rebudgeting, APBD, Ciamis Regency

I. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah karena melalui otonomi, pemerintah diberikan kebebasan untuk mengatur daerahnya tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah secara tidak langsung menguji pemerintah untuk menunjukkan prestasi dan kemampuannya dalam mengelola daerah. Salah satunya adalah pembangunan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja pemerintah, sehingga dapat dilihat kesesuaian antara pembangunan dengan kebutuhan daerah (Saeful Kholik, 2020: 4). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya dalam Pasal 1 Angka 6 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang telah diperbaharui terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat (society welfare) dapat diwujudkan melalui aspirasi humanistik. Makna pembangunan sebagai upaya yang dilakukan secara berkesinambungan untuk menciptakan kondisi yang dapat memberikan alternatif yang sah (valid) bagi setiap warga negara untuk mencapai cita-citanya yang paling humanistic (Trigunarto S.I dan Ali Kabul Mahi, 2017:29). Pemerintah dituntut untuk menghasilkan kinerja yang maksimal dalam pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi (monev) untuk dijadikan bahan kajian dan perbaikan lebih lanjut. Ketersediaan anggaran yang memadai dapat mendukung aktualisasi rencana pembangunan dalam rangka mewujudkan

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Resiliensi pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya merupakan salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan bagi masyarakat, dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah berkompeten dalam menjalankan kebijakannya sebagai bentuk tata kelola keuangan yang baik akan menghasilkan keberhasilan dalam pelaksanaan suatu pembangunan (Frans Katuuk, 2015:93) Urgensi pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah adalah agar semua program yang telah dirancang sedemikian rupa dapat berjalan sesuai rencana. Hal ini merupakan langkah dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar daerah dapat berkembang secara merata (Kamaluddin, 2012:3). Menurut Lanvine, kinerja organisasi publik dapat dinilai berdasarkan 3 hal (Lanvine dalam Kamaluddin, 2012:6), yaitu: 1. Responsibility untuk mengukur pelaksanaan setiap kegiatan 2. Responsiveness pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat; 3. Akuntabilitas mengukur mana kegiatan arahan wakil rakyat (DPRD)

Pengelolaan anggaran daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun secara mandiri oleh pemerintah daerah untuk menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya masing-masing, merupakan bentuk otonomi daerah dalam hal keuangan. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan suatu lembaga yang dinyatakan dalam satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang (Purwanto dan Kumorotomo,

2005). Pencarian sumber dana dan belanja daerah tergantung pada daerah yang bersangkutan. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan dalam pelaksanaannya perlu dilakukan revisi atau perubahan anggaran (rebudgeting) untuk menyesuaikan dengan perkembangan. Rebudgeting memberikan perlindungan nilai terhadap ketidakpastian dan merasionalisasi anggaran pada saat ketidakpastian. Selama periode ketidakpastian pendapatan dan pengeluaran, perubahan anggaran dapat digunakan untuk menyesuaikan kebijakan. Rebudgeting di ranah pemerintah daerah didorong oleh masalah teknis. perlunya rebudgeting karena setiap pertengahan tahun kebutuhan masyarakat selalu berubah (Forrester dan Mullins, 1992). Sejalan dengan pemikiran yang telah dikemukakan oleh Forrester dan Mullins. Dougherty juga menyatakan bahwa secara empiris rebudgeting berperan penting dalam proses anggaran. Pengeluaran pada akhir tahun anggaran/fiskal setelah penganggaran kembali cenderung hanya berbeda sedikit (kurang lebih) dari alokasi awal. Dalam hal ini jelas bahwa pola rebudgeting selama bertahun-tahun tidak hanya mencerminkan kebutuhan manajerial (menyeimbangkan anggaran dan mempertahankan pendapatan), tetapi juga menciptakan surplus yang cukup besar (Forrester dan Mullins. 1992; Dougherty, et al. 2003).

Rebudgeting APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan keadaan. Perkembangan tersebut dapat berimplikasi pada peningkatan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan, atau sebaliknya. Perubahan setiap komponen APBD memiliki latar belakang dan alasan yang berbeda-beda. Perubahan alokasi anggaran merupakan bagian terpenting dari perubahan tersebut, terutama pada kelompok belanja langsung (belanja barang dan jasa).

Dari perspektif teori keagenan, pada saat penyusunan APBD murni, eksekutif (dan mungkin dengan sepengetahuan dan/atau persetujuan legislatif) target PAD ditetapkan di bawah potensi, maka dilakukan "penyesuaian" ketika perubahan APBD dilakukan.

Penulis membandingkan penelitian yang dilakukan oleh Joost mengenai hubungan kausal antara PAD dan belanja Pemerintah

Kota Bitung, menunjukkan hasil hubungan kausalitas satu arah yaitu perubahan PAD mempengaruhi belanja pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan dalam penyusunan APBD, Pemerintah Kota Bitung mencari sumber pendapatan terlebih dahulu baru kemudian menentukan pos-pos pengeluaran (Joost. 2013). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan Nazry tentang analisis varians anggaran pemerintah daerah menyatakan bahwa varians pendapatan perubahan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap varians perubahan pengeluaran (Abdullah dan Nazry. 2014).

TABEL 1. Kondisi Riil Efektifitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah di Pemda Kabupaten Ciamis dalam perspektif Hukum

APBD PERIODE TAHUN ANGGARAN	EFEKTIFITAS KINERJA PEMDA KABUPATEN CIAMIS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	KAJIAN HUKUM
APBD Periode Tahun 2019, 2020, 2021	Proses rutinitas perubahan APBD minimal 3 periode tahun anggaran dalam rangka wujud efektifitas kinerja Pemda Kabupaten Ciamis sebagai tolok ukur target stabilitas APBD menuju peraih status Wajar Tanpa Perkecualian (WTP)	1) UU No 23 Tahun 2014, 2) PP No 12 Tahun 2019; 3) Perda 4) Kabupaten Ciamis No. 4 Tahun 2020 5) Perppu No. 1 Tahun 2020
APBD Periode Tahun 2019, 2020	Proses rutinitas perubahan APBD 1 periode tahun anggaran dalam rangka wujud efektifitas kinerja Pemda Kabupaten Ciamis sebagai tolok ukur target stabilitas APBD menuju peraih status SILPA	6) Inpres No. 4 Tahun 2020 7) Permendagri No. 1 Tahun 2020, 8) Perda Kabupaten Ciamis No. 6 Tahun 2020
APBD Periode Tahun 2020, 2021	Proses rutinitas perubahan APBD 1 periode tahun anggaran dalam rangka wujud efektifitas kinerja Pemda Kabupaten Ciamis sebagai tolok ukur target stabilitas APBD melakukan realokasi dan refocusing anggaran	

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan bahwa kondisi riil didasarkan pada prinsip transparansi untuk mencapai efektifitas kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk periode anggaran 3 tahun. Kondisi APBD 2019 2020, 2021 yang akan mengkaji kesinambungan resiliensi rebudgeting yang mengalami fluktuasi APBD dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa untuk pembangunan daerah Kabupaten Ciamis. Rebudgeting APBD berstatus SiLPA dalam proses rutinitas perubahan APBD minimal 3 periode tahun anggaran dalam rangka efektifitas kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagai tolok ukur stabilitas APBD menuju pencapaian status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kebersinambungan resiliensi rebudgeting Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk periode anggaran 3 tahun yang disinergikan dalam perspektif hokum dengan implementasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sementara itu, kondisi APBD 2019 2020 yang akan mengkaji rebudgeting untuk menguji pengaruh Waktu Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah di Pemerintah Kabupaten Ciamis. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Ciamis. Sedangkan unit analisis adalah kajian data anggaran murni dan data perubahan alokasi anggaran tahun anggaran 2019, 2020, dalam proses rutin rebudgeting APBD 1 periode tahun anggaran dalam rangka efektivitas kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagai tolak ukur sasaran stabilitas APBD menuju pencapaian status SiLPA. Eksistensi resiliensi rebudgeting Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam kurun waktu 1 tahun anggaran untuk mencapai status anggaran SiLPA yang disinergikan perspektif hukum dengan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Kabupaten Ciamis anggaran Tahun 2020.

Adapun kondisi APBD periode Tahun 2020, 2021 yang akan mengkaji rebudgeting untuk menguji efek resiliensi terdampak pandemic, sehingga perekonomian Pemkab Ciamis disinyalir mengalami penurunan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Fasilitas Kesehatan, dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Rebudgeting APBD juga berimplikasi pada perubahan belanja barang dan jasa. Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dibuat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam kondisi luar biasa (extraordinary condition). Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan dalam keadaan darurat. Implikasi resiliensi rebudgeting Pemerintah Kabupaten Ciamis di masa Pandemi Covid-19. Kondisi APBD Tahun 2020 2021 yang disinergikan dalam perspektif hukum dengan pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2020 tentang APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020, 2021.

Beberapa hal yang harus dilakukan Pemkab Ciamis untuk segera mengeluarkan kebijakan agar permasalahan ini dapat ditangani secepat mungkin. Oleh karena itu, pemerintah pusat menghimbau adanya realokasi dan refocusing anggaran di Pemkab Ciamis. Kebijakan penganggaran kembali APBD Tahun Anggaran 2020, 2021 adalah melakukan perubahan alokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan BTT yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020, 2021.

Berdasarkan latar belakang artikel yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis akan merumuskan masalah

1. Bagaimana Implementasi penerapan asas transparansi dalam penentuan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2019-2021 di Kabupaten Ciamis ?
2. Bagaimanakah efektivitas program kebijakan pengelolaan anggaran dalam mengukur kinerja pemerintah Kabupaten Ciamis melaksanakan program pembangunan?

II. METODOLOGI

Metodologi penelitian ini normatif bersifat preskriptif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka dan beberapa fakta hukum sebagai dasar untuk menentukan konklusi.. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif.

III. PEMBAHASAN

A. Implementasi penerapan asas transparansi dalam penentuan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2019-2021 di Kabupaten Ciamis.

1. Rebudgeting APBD Pemda Kabupaten Ciamis periode Tahun 2018,2019 dan 2020.

Transparansi atau keterbukaan berarti keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang

mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga Negara. Transparansi itu sangat penting karena dengan adanya transparansi laporan keuangan publik menjadi tahu bagaimana kinerja dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Widyarningsih mengatakan bahwa transparansi pelaporan keuangan adalah sebuah perilaku yang memberikan keterbukaan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat, pemegang saham, pengusaha, pemerintah dan seluruh pihak yang berkepentingan. (Widyarningsih. 2010: 3), diantaranya: 1. Transparansi pelaporan keuangan 2. Transparansi dalam pelayanan publik 3. Termasuk didalamnya menyiapkan laporan keuangan yang akurat.

Sayangnya, penelitian yang ada belum mempertimbangkan kriteria kelengkapan informasi (komparasi dokumen 1 tahun anggaran) yang diungkapkan oleh pemerintah daerah pada website mereka. Padahal, kriteria ini penting untuk dijadikan acuan dalam menilai kualitas (kebermanfaatan) sebuah informasi yang disajikan. Singkatnya, meskipun informasi pengelolaan keuangan daerah itu tersedia, dapat diakses, dan tepat waktu disajikan, tetapi tidak lengkap, Hal ini berimplikasi pada tidak efektifnya dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, mayoritas penelitian sebelumnya dalam mengukur tingkat transparansi pemerintah, hanya terbatas pada satu tahun anggaran. Sehingga, tidak menunjukkan kelengkapan informasi tentang perkembangan transparansi pemerintah dari tahun ke tahun, apakah membaik atau malah sebaliknya, semakin memburuk?

Transparansi anggaran merupakan salah satu dasar untuk mewujudkan good governance. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mewujudkan transparansi anggaran yaitu melalui peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Ciamis mengalami fluktuatif, namun APBD tetap dalam eksistensi SILPA yang cukup signifikan dalam empat tahun terakhir, terbukti sejak tahun 2018 opini BPK Pemerintah Kabupaten Ciamis berstatus “Wajar Tanpa Pengecualian” Seperti diketahui WTP adalah opini tertinggi yang berarti akuntabilitas dan transparansi sistem pengelolaan keuangan daerah lebih baik, sehingga good and clean government dapat terwujud.

Kelengkapan informasi (dokumen) telah dipenuhi dalam penelitian ini minimal 3 periode tahun anggaran, sehingga untuk dijadikan acuan dalam menilai kualitas (kebermanfaatan) sebuah informasi yang disajikan baik berdampak fluktuasi besaran anggaran. Kondisi riil hasil penelitian selama 3 periode anggaran stabilitas perekonomian dan pemanfaatan APBD terpenuhi kesimpulannya terbukti Pemerintah Kabupaten Ciamis berstatus “Wajar Tanpa Pengecualian” Patut disayangkan karena alasan data APBD merupakan dokumen Negara dan rahasia Negara tidak terbuka untuk dipublikasikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis belum transparan secara open ended (penyajian informasi APBD secara terbuka) seharusnya menerbitkan sebuah website tracking data dan informasi mengenai pengelolaan APBD yang dengan mudah dapat diakses serta di download oleh masyarakat sebagai wujud dari asas transparansi.

TABEL 2 . KOMPARASI REBUDGETING APBD KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2018, 2019, 2020 PROGRAM REBUDGETING RUTIN BERDASARKAN ASAS TRANSPARRANSI DAN STATUS SILPA

URAIAN	REBUDGETING		
	TH 2018	TH 2019	TH 2020
Pendapatan Daerah	2.591.897.874.505	2.992.362.402.748	2.661.651.382.865
Jumlah Belanja	2.628.316.861.793	2.974.005.508.872	2.790.162.692.913
Surplus/Defisit	36.418.987.288	18.356.893.876	128.511.310.048
Pembiayaan Daerah	72.311.047.288	7.121.270.115	252.162.871.760
Jumlah Pengeluaran	35.892.060.000	25.478.163.991	123.651.961.712
Pembiayaan			
Jumlah Pembiayaan	36.418.987.288	18.356.893.876	128.511.310.048
Netto			

Rebudgeting merupakan Kebijakan pemerintah yang merupakan kewenangan memperbaharui pelaksanaan anggaran sebagai kelanjutan dari proses anggaran tahunan. Rebudgeting sebagai model pembaruan anggaran yang dilakukan pemerintah dalam mencapai berbagai tujuan sebagai pengendalian meskipun bertentangan dengan penganggaran bersifat kontinuitas. Rebudgeting belanja dalam APBD dilakukan pemerintahan daerah kabupaten Ciamis disebabkan oleh beberapa factor yang mempengaruhinya diantaranya:

1. Perubahan sisa anggaran yang diatur dalam Pasal 81 PP No. 58/2005 dan pasal 154 ayat (1) Permendagri No.13/2006 perubahan APBD dapat terjadi karena alasan ekonomi, politik, dan sosial, namun pada umumnya disebabkan faktor finansial dan kebutuhan fiskal.
 2. Perubahan APBD dipengaruhi oleh perubahan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hubungan antara PAD dengan belanja daerah tertuang dalam PP No. 58/2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja daerah untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya.
- 2. Rebudgeting APBD Pemda Kabupaten Ciamis periode Tahun 2019, 2020.**

Hasil penelitian yang diuji, yaitu perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), rebudgeting Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan rebudgeting Dana Bagi Hasil (DBH), baik secara bersama-sama (simultan) maupun secara parsial, terhadap rebudgeting Belanja Barang dan Jasa (BBJ) pada pemerintah daerah Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa rebudgeting SiLPA, rebudgeting PAD, dan

rebudgeting DBH secara simultan berpengaruh signifikan terhadap rebudgeting BBJ pada pemerintah daerah Kabupaten Ciamis. Rebudgeting SiLPA secara parsial berpengaruh signifikan terhadap rebudgeting BBJ, sedangkan rebudgeting PAD dan rebudgeting DBH secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap rebudgeting BBJ di pemerintah daerah Kabupaten Ciamis periode tahun anggaran 2019-2020.

3. Rebudgeting APBD Pemda Kabupaten Ciamis periode Tahun 2020, 2021.

Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi minus dan terkontraksi pertumbuhan ekonominya, karena terdampak akan ketidakpastian kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Hal ini disebabkan belum ditemukan obat yang ampuh untuk membasmi penyakit ini dan belum diformulasikan strategi paling mujarab tentang bagaimana upaya yang sistemik untuk mempercepat pemulihan sektor perekonomian. Fenomena resesi ekonomi ini terjadi hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia mengalaminya. Indonesia terancam resesi ekonomi dan diprediksi minus pada kuartal II secara berturut turut pada tahun 2020. Pemerintah pusat mengambil kebijakan dengan rebudgeting dengan refocusing dan realokasi anggaran baik secara nasional maupun implementasi tingkat daerah diseluruh Indonesia termasuk Pemerintah Daerah kabupaten Ciamis dalam menghadapi persoalan rumit yang terjadi di saat pandemic Covid – 19 karena . peran aspek hukum dan aspek ekonomi tidak bisa seiring bersamaan fungsi pelaksanaannya (Asianto Nugroho, Sapto Hermawan 2020.4). Sehingga diperlukan strategi kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam menyongsong adaptasi kebiasaan baru sebagai dampak pandemik COVID-19 dari perspektif hukum ekonomi melalui kebijakan rebudgeting dengan refocusing anggaran dan Realokasi Anggaran.

Pandemi Covid-19 di Indonesia memerlukan penanganan pusat dan daerah

yang serius dan terintegrasi, yaitu dengan diterbitkannya Inpres No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa. Salah satu poin penting dalam Inpres tersebut adalah Presiden menginstruksikan kepala daerah untuk mengalokasikan dan mengoptimalkan setiap penggunaan dan anggaran dalam penanganan Covid-19 (Asianto Nugroho, 2020.: 12).. Hampir sepanjang tahun 2021 masyarakat Kabupaten Ciamis terdampak pandemi akibat merebaknya virus Covid-19. Aktivitas kerja, bisnis bahkan belajar masyarakat sangat terganggu.

Pemerintah Kabupaten Ciamis sangat disibukkan dengan kondisi pandemi, tidak hanya biaya, waktu, tenaga, pikiran bahkan nyawa dipertaruhkan untuk bebas dari pandemi Covid 19. Namun Pemkab Ciamis dengan kerja keras seluruh elemen Pemkab Ciamis dan kedisiplinan masyarakat dengan mentaati aturan yang berlaku saat itu, sehingga akhir tahun 2021 kasus pandemi sudah landai. Pemkab Ciamis juga mampu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, meski banyak anggaran tak terduga yang dikeluarkan,

Pemerintah menekankan pentingnya realokasi dan refocusing anggaran dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19. Refocusing anggaran dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada Tahun Anggaran (TA) 2021 merupakan salah satu upaya yang telah direalisasikan secara riil melalui penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dioptimalkan untuk mendukung pelayanan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. minimal 8% dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk vaksinasi dan insentif Covid-19 bagi tenaga kesehatan daerah (Inakesda). Pemkab Ciamis dapat mempercepat penyerapan anggaran dalam rangka pemanfaatan APBD dalam membantu masyarakat, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan penanganan Covid-19. Hal ini dapat dilaksanakan melalui anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Strategi mengelola APBD terkait pencairan anggaran pencegahan penyebaran pandemic

Pelaksanaan realokasi APBD 2020 sudah mengacu pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2020, namun terdapat kendala antara lain pembangunan yang dijadwalkan/direncanakan mengalami penundaan maupun pengalihan dan disatu sisi pembangunan terutama infrastruktur merupakan salah satu faktor yang memiliki multiflier effect terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan di atas, terutama yang berdampak pada rescheduling/penundaan dan pengalihan beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yaitu dengan membentuk tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang sifatnya ad hoc untuk berkoordinasi dengan badan anggaran maupun dengan DPRD, sehingga kegiatan yang tertunda pelaksanaannya dilakukan dalam APBD-Perubahan.

TABEL 3. APBD TAHUN 2021 PROGRAM REBUDGETING REFOCUSING DAN

URAIAN	T.A 2021		
	ANGGARAN	REALISASI	%
APBD TAHUN 2021			
Pendapatan Daerah	2.663.827.885.696,00	2.673.007.257.736,00	100,34
Belanja Daerah	2.762.945.639.914,00	2.706.101.857.046,00	97,94
Pembiayaan Daerah	99.117.754.218,00	33.094.599.310,00	33,39
Pembiayaan Netto	99.117.754.218,00	78.272.100.034,84	78,97
JUMLAH SILPA		45.177.500.724,84	

Dalam menjalankan amanat kebijakan pemerintah di atas, pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota termasuk Pemda Ciamis perlu menerapkan strategi dalam pengelolaan APBD terkait pencairan anggaran untuk pencegahan penyebaran wabah Covid-19, antara lain: dengan melakukan realokasi APBD untuk melakukan berbagai kegiatan antara lain pencegahan, penambahan ruang isolasi di rumah sakit, desinfektan, tindakan mitigasi, serta tambahan kebutuhan pelayanan dasar seperti logistik, sarana prasarana kesehatan berupa alat pelindung diri bagi tenaga medis

dan petugas yang menangani langsung korban virus covid-19, kemudian memberikan masker, hand sanitizer, vitamin c, vitamin e dan sarung tangan serta alat kesehatan lainnya; Penyediaan tempat isolasi bagi pasien atau warga yang ada dalam Daftar Pasien. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) atau Orang Dalam Pengawasan (ODP); pemberian insentif kepada tenaga medis yang terlibat langsung dalam penanganan wabah Covid-19; dan penyemprotan disinfektan di perkotaan, kecamatan dan pedesaan. Berdasarkan data evaluasi yang ada yang dirinci pada tabel 3 terlihat bahwa pada sektor pendapatan, belanja, dan pembiayaan, kenyataannya telah dilakukan secara efisien dan efektif.

Penghematan belanja negara dalam rangka Refocussing dan Realokasi Belanja Tahun Anggaran 2021 ke Triwulan II Tahun Anggaran 2021 difokuskan pada penghematan belanja yang bersumber dari Rupiah Murni dengan jenis belanja berupa belanja barang dan belanja modal dalam bentuk belanja operasional dan belanja non operasional yang meliputi belanja honorarium (tim) dan nara sumber), perjalanan dinas dalam/luar negeri (termasuk untuk kegiatan money dan promosi di lapangan, pameran, dan roadshow ke luar negeri), paket pertemuan (FGD, working rapat, workshop, seminar, konsinyasi, dll), belanja jasa (termasuk kegiatan studi yang melibatkan jasa konsultan), bantuan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang tidak diarahkan oleh Presiden, pembangunan gedung perkantoran, pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin, sisa dana lelang dan/atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan atau kegiatan yang tidak mungkin dilakukan, serta kegiatan yang tidak mendesak/dapat ditunda/dibatalkan. Sedangkan pengeluaran yang bersumber dari selain Rupiah Murni (PHLN, PHDN, PNBP, BLU, dan SBSN), alokasi anggaran Pelayanan Perkantoran, anggaran keberlanjutan Program PEN, anggaran penyelesaian proyek/kegiatan dengan skema kontrak tahun jamak.

Hasil wawancara dengan Bapak Dr. H Tatang, M.Pd Sekda Kabupaten Ciamis, implementasi rebudgeting program refocusing dan realokasi anggaran hingga September 2021 baru terealisasi Rp37,7 miliar dari anggaran Rp91,6 miliar atau mencapai 41,15%. Anggaran tersebut untuk pembelian alat

kesehatan, obat-obatan dan BMHP, vaksinasi, insentif tenaga kesehatan dan bantuan kepada kelurahan dalam bentuk kegiatan fasilitas pembangunan infrastruktur kelurahan melalui pola padat karya. Beragam kebijakan mendukung program pemulihan ekonomi daerah dalam bentuk perlindungan sosial. dan dukungan ekonomi telah direalisasikan sebesar Rp. 40,7 miliar dari Rp. Anggaran 52,8 miliar atau 77,04%. Total pendapatan daerah dalam perubahan RAPBD tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 2,667 triliun, kemudian meningkat sebesar Rp. 329,2 miliar atau 14 0,08% dari pendapatan murni 2021.

Realisasinya adalah pendapatan mengalami peningkatan sedangkan jumlah belanja dan pembiayaan mengalami penurunan maka pengelolaan rebudgeting dengan refocusing dan relokasi anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran telah memenuhi asas maupun prinsip efektif dan efisien. Hal ini membuktikan bahwa dalam hukum ekonomi yakni penerapan strategi rebudgeting dengan refocusing dan relokasi anggaran telah sesuai dengan regulasi dan telah dilakukan secara efektif, sebab meskipun terdampak pandemic stabilitas APBD Kabupaten Ciamis tetap aman yakni Surplus/Defisit yakni tidak pernah mengalami minus APBD.

Efektivitas dan efisiensi implementasi penerapan strategi rebudgeting dengan refocusing dan relokasi anggaran APBD Kabupaten Ciamis terbukti tidak ada temuan pelanggaran APBD dari hasil pemeriksaan keuangan (auditing) baik oleh Dinas Inspektorat Kabupaten Ciamis, Dinas Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Barat dan BPK-RI, sehingga dengan prestasi ini Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis selalu memperoleh predikat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) mulai tahun 2013.hingga tahun 2021

B. Eefektivitas program kebijakan pengelolaan anggaran dalam mengukur kinerja pemerintah Kabupaten Ciamis melaksanakan program pembangunan.

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-

norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi (Hans Kelsen dalam Sabian Usman, 2009).

Perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mencapai aspek keadilan. Nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch ada tiga nilai dasar (Gustav Radbruch, 1961), yaitu:

1. **Sebuah Keadilan (*gerechtigheit*)**

Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum, data dan informasi pengelolaan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis selama tahun 2019 hingga 2021 dinyatakan dalam eksistensi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), sehingga mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian selama 4 periode tahun anggaran.

Terciptanya rasa aman dengan menjamin keaslian serta legalitas dokumen melalui proses permufakatan antara legislative dan eksekutif dalam melakukan rebudgeting APBD sesuai otentifikasi memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Hal ini pun membuktikan bahwa regulasi telah dilakukan secara efektif, sebab meskipun terdapat rebudgeting dengan refocusing dan realokasi anggaran hal tersebut tidak menjadi faktor penghambat ataupun pengganggu dalam melaksanakan program atau anggaran lain bahkan stabilitas dari APBD Kabupaten Ciamis ini tetap berada pada status aman.

2. **Sebuah kemanfaatan (*zweckmaszigkeit*) diprediksi akan digunakan dimasa depan menurut Glints**

Rebudgeting terhadap anggaran yang dilaksanakan pada tahun berjalan merupakan fenomena yang biasa dilakukan dalam penganggaran publik atau pemerintahan, penyusunan anggaran dan perubahannya diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara dan daerah rebudgeting menjadi faktor yang lazim dan signifikan dalam proses penganggaran. Rebudgeting adalah cara yang dilakukan pemerintah untuk merevisi dan memperbarui penerapan anggaran sebagai kelanjutan dari proses anggaran tahunan, termasuk

kontinuitas dan kontrol, perubahan dan akuntabilitas, dan fleksibilitas serta prediktabilitas (Wildavsky, 1964: 189).

Persetujuan dan implementasi keputusan lebih cepat, penyederhanaan proses kerja menjadi penting, sehingga perlu strategi dalam pengelolaan APBD secara transparan yang dimuat dalam Website Tracking milik Pemerintah Kabupaten Ciamis. Eksistensi anggaran yang disetujui dapat benar-benar menjadi dasar bagi rencana keuangan untuk operasional masing-masing instansi selama tahun fiskal. Dalam rencana keuangan, anggaran haruslah dinamis. Anggaran harus dapat menawarkan kemampuan untuk mengelola sesuatu yang tak terduga tanpa mengorbankan kontrol dan akuntabilitas yang terdapat dalam anggaran selama pra eksekusi (Pitsvada, 1983: 83-101). Badan eksekutif dan legislatif mempertahankan konsep anggaran dapat menerapkan strategi yang mencoba untuk melindungi anggaran dari tekanan politik dan ketidakpastian ekonomi.

Meningkatkan produktifitas, rebudgeting, refocusing dan realokasi anggaran selama 3 periode tahun anggaran telah dijalankan dengan baik, tidak ada temuan pelanggaran APBD dari hasil pemeriksaan keuangan (auditing) baik oleh Dinas Inspektorat Kabupaten Ciamis, Dinas Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Barat dan BPK-RI, sehingga dengan prestasi ini Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis selalu memperoleh predikat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) mulai tahun 2019.hingga tahun 2021.

Menekan biaya mengurangi resiko dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam implementasi penerapan strategi rebudgeting dengan refocusing dan relokasi anggaran APBD Tahun 2021 untuk menanggulangi pandemi Covid-19, dengan melakukan skala prioritas alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing). Akibatnya terdapat beberapa aspek pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang telah direncanakan mengalami penundaan maupun pengalihan dan disatu sisi pembangunan terutama infrastruktur merupakan salah satu faktor yang memiliki multiflier effect terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan di atas,

terutama yang berdampak pada rescheduling/penundaan dan pengalihan beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yaitu dengan membentuk tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang sifatnya ad hoc untuk berkoordinasi dengan badan anggaran maupun dengan DPRD.

3. Sebuah Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Efektivitas dan efisiensi berdasarkan (Gustav Radbruch, 1961: 122)

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020,
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2020 tentang APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021.

Implementasi penerapan strategi rebudgeting dengan refocusing dan relokasi anggaran APBD Kabupaten Ciamis terbukti tidak ada temuan pelanggaran APBD dari hasil pemeriksaan keuangan (auditing) baik oleh Dinas Inspektorat Kabupaten Ciamis, Dinas Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Barat dan BPK-RI, sehingga dengan prestasi ini Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis selalu memperoleh predikat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) mulai tahun 2013.hingga tahun 2021.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode manual dengan menggunakan tabel frekuensi dan persentase. Adapun perolehan analisis data efektivitas pengelolaan APBD Kabupaten Ciamis yang sekaligus menjadi indikator pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Analisis Statistik Deskriptif

No.	Indikator	n	N	%	Kategori
1.	Keberhasilan program	755	864	87,38	Efektif
2.	Keberhasilan sasaran	752	864	87,04	Efektif
3.	Kepuasan terhadap program	742	864	85,88	Efektif
4.	Tingkat Input dan Output Pencapaian	776	864	89,81	Efektif
5.	tujuan menyeluruh	751	864	86,92	Efektif
Jumlah		3776	4320	87,41	Efektif

1. Keberhasilan Program

Hasil olahan data yang dirumuskan indikator keberhasilan program pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis berada pada kategori efektif dengan hasil perolehan 87,38% berada pada rentang nilai 76% - 100%. Sesuai premis teori keberhasilan program atau kemampuan organisasi ataupun perusahaan untuk mencapai target yang telah diprogramkan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat bahwa Implementasi penerapan strategi rebudgeting dengan refocusing dan relokasi anggaran APBD Kabupaten Ciamis terbukti tidak ada temuan pelanggaran APBD dari hasil pemeriksaan keuangan (auditing) baik oleh Dinas Inspektorat Kabupaten Ciamis, Dinas Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Barat dan BPK-RI, sehingga dengan prestasi ini Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis selalu memperoleh predikat Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) mulai tahun 2013 hingga tahun 2021.

2. Keberhasilan Sasaran

Hasil olahan data yang dirumuskan indikator keberhasilan program pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis berada pada kategori efektif dengan hasil perolehan 85,88 berada pada rentang nilai 76% - 100%. Sesuai premis teori keberhasilan sasaran. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam implementasi penerapan strategi rebudgeting dengan refocusing dan relokasi anggaran APBD Tahun 2021 untuk menanggulangi pandemi Covid-19, dengan melakukan skala prioritas alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing). Akibatnya terdapat beberapa aspek pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang telah direncanakan mengalami rescheduling/penundaan dan pengalihan beberapa kegiatan pembangunan

terutama infrastruktur merupakan salah satu faktor yang memiliki multiflier effect terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Upaya yang dilakukan Pemkab Ciamis membentuk tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang sifatnya ad hoc untuk berkoordinasi dengan badan anggaran maupun dengan DPRD.

3. Kepuasan terhadap Program

Hasil olahan data yang dirumuskan indikator keberhasilan program pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis berada pada kategori efektif dengan hasil perolehan 85,88% berada pada rentang nilai 76% - 100%. Sesuai premis teori kepuasan terhadap program yang merupakan tingkat rasa puas atas peranan atau pengelolaan APBD selama 4 periode tahun anggaran dari tahun 2018 s/d 2021 yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis kondisi anggaran selalu SILPA. Hal ini dapat dibuktikan bahwa kepuasan terhadap hasil pengelolaan APBD telah sesuai diprogramkan melakukan rebudgeting, refocusing dan realokasi anggaran.

4. Tingkat Input dan Output

Hasil olahan data yang dirumuskan indikator keberhasilan program pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis berada pada kategori efektif dengan hasil perolehan 89,81% berada pada rentang nilai 76% - 100%. Sesuai premis teori tingkat input dan output yakni input pengukuran yang mengutamakan adanya keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk mencapai hasil output yang sesuai dalam perencanaan, untuk mencapai hasil output yang sesuai dengan rencana. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Penulis mencoba mengkaji data dan informasi pengelolaan APBD Pemerintah Kabupaten Ciamis secara berjenjang 3 periode untuk menambahkan satu kriteria informasi yaitu kelengkapan informasi yang tidak dipublikasikan dalam Website Tracking, yaitu penetapan penyanggaan APBD tidak hanya satu periode tapi beberapa periode APBD, sehingga mengetahui dan dapat mengevaluasi perkembangan APBD. Hal ini dapat mengetahui perubahan anggaran di setiap OPD dalam perancangan/perencanaan dan penyebab/alasan sebagai argumentasi

dalam perubahan anggaran sebagai pertimbangan dilakukannya evaluasi perubahan yang urgen untuk realokasi anggaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SILPA dan PAD komparasi tahun 2020 selama 3 periode tahun 2018,2019,2020 sebelum Pandemi Covid secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah. Pengaruh yang dihasilkan tidak terlalu besar yaitu 183.287.191.212 dan rerata 3 periode sebesar 54.986.615.736 atau peningkatan 0.23 (<50%), namun derajat hubungan (korelasi) antara SiLPA dan PAD terhadap belanja daerah diperoleh hasil sebesar 4.4% dan rerata 3 periode sebesar 0.3% Nilai tersebut bermakna bahwa hubungan antara SiLPA dan PAD mempunyai hubungan yang positif, searah dan kuat terhadap belanja daerah.

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Hasil olahan data yang dirumuskan indikator keberhasilan program pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis berada pada kategori efektif dengan hasil perolehan 86,92% berada pada rentang nilai 76% - 100%. Sesuai premis teori pencapaian tujuan menyeluruh untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program pengelolaan APBD selama 4 periode tahun anggaran dari tahun 2018 s/d 2021 yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. dari semua kegiatan yang telah dicapai. Hal ini dapat dibuktikan bahwa berdasarkan Pasal 57 UU No. 23 Tahun 2014 penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas-asas pembentukan Peraturan Daerah yang diatur pada Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014, yang terdiri atas asas: kepastian hukum; tertib penyelenggara negara; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; efektivitas; dan keadilan. (Amin Rahmanurrajjid. 2008:8).

IV. KESIMPULAN

Menindaklanjuti Perppu No 1 Tahun 2020, PP No 12 Tahun 2019, Ipres No 4 Tahun 2020, Permendagri No 1 Tahun 2020, Inmendagri No. 188/52/1979/SC/2012, Perda

Kabupaten Ciamis No 4 Tahun 2020 dan Perda Kabupaten Ciamis No 6 Tahun 2021 dalam mengkaji perspektif hukum telah melakukan regulasi dengan baik, sehingga rebudgeting APBD terbukti resiliensi terdampak pandemi dan mempertahankan status SilPA selama 3 periode tahun fiskal. sehingga mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis belum transparan secara open ended (penyajian informasi APBD secara terbuka) seharusnya menerbitkan sebuah website tracking data dan informasi mengenai pengelolaan APBD yang dapat dengan mudah diakses serta di download oleh masyarakat sebagai wujud dari asas transparansi.

Efektivitas program kebijakan pengelolaan anggaran guna mengukur kinerja dari Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan program pembangunan dinyatakan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa indikator yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Ali Kabul Mahi, Trigunarso, S. I., & SKM, M. K..2017. Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan aplikasi. Jakarta: Kencana. :29
- Amin Rahmanurrasjid (2008). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Daerah (Studi Di Kabupaten Kebumen). Tesis
- Asianto Nugroho, 2020. Kebijakan Rebudgeting Dalam Proses Refocusing dan Alokasi Anggaran Terdampak Pandemi Covid 19. Artikel belum dipublikasikan Paper Studi S3
- Gustav Radbruch, 1961. Einführung in die Rechtswissenschaft, Stuttgart, KF. Koehler,
- Kamaluddin, 2012 Ahmad Kamaluddin, Undang, Muhammad Alfa, Etika Manajemen Islam, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2005. "Pelayanan yang Akuntabel dan Bebas dari KKN". Dalam Agus Dwiyanto (ed.). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.

Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

- Sabian Usman, 2009. Dasar-Dasar Sosiologi . Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, h. 12.
- Wildavsky, A. 1964. The Politics Of The Budgetary Process. Boston:Little Brown&Co.

JURNAL

- Asianto Nugroho, Sapto Hermawan 2020. Strategi Kebijakan Menyongsong Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Perspektif Hukum Ekonomi Volksgeist, Vol. 3 No. 2 Desember 2020 : 3
- Dougherty, Michael John, Kenneth A. Klase, dan Soo Geun Song. 2003. Managerial Necessity and the Art of Creating Surpluses: The Budget-Execution Process in West Virginia Cities. Public Administration Review, Vol. 63, No. 4, hal. 484-497.
- Frans Katuuk. (2015). Efektivitas Kinerja Aparat Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik Di Desa Wusa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara, Jurnal Politico, 2(6), 93
- Forrester, John dan Daniel Mullins. 1992. Rebudgeting: The Serial Nature of Municipal Budgetary Processes. Public Administration Review, Vol. 52, No. 5, hal. 467-473.
- Joost, Erich Van. 2013. Hubungan Kausalitas Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Pemerintah di Kota Bitung Era Otonomi Daerah. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah. Vol. 11. No. 3. <http://ejournal.unsrat.ac.id/>.
- Pitsova, Bernard T. 1984. Flexibility in Federal Budget Execution. Public Budgeting & Finance (Summer): 83-101.
- Rahyunir Rauf. (2017). Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. Jurnal Pemerintahan, Politik, dan Birokrasi, 3(1), 2.
- Saeful Kholik. (2020). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 6(1), 4.
- Widyaningsih, A. & Pujirahayu. (2012). Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislative Daerah Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel. Jurnal Media Riset Akuntansi. 2(1), 3.